



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 /Kep. 2/I / 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
CABANG KERINCI SEBAGAI BANK PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Kerinci sebagai Bank Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Kerinci sebagai Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

Nama Rekening : RKUD KAB KERINCI
Nomor Rekening : 301500033
Bank : Bank Jambi Cabang Kerinci

KETIGA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Kerinci dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Kerinci.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI